



PUTUSAN

NOMOR : 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama	:	Drs. GUSDI HASANUDDIN Bin HASANUDDIN;
Tempat Lahir	:	Parepare;
Umur/Tgl. Lahir	:	47 Tahun / 12 Agustus 1968;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Baitul Jamil Rt. 003 Rw. 03 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Staf Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pare-Pare (Mantan Penyelia Bisnis Kecil PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum: AMRAN
ALIMUDDIN, SH..H. MURIADI MUCHTAR, SH. dvokat/Konsultan Hukum
pada kantor “Law Firm AMRAN & PARTNER” berkedudukan di Makassar,

Hal. 1 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 21 Agustus 2015;-----

Terdakwa telah ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25
Maret 2015 sampai dengan
tanggal 13 April 2015 ;

2. Perpanjangan Penahanan
oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 14 April 2015 sampai
dengan tanggal 23 Mei 2015 ;

3. Perpanjangan Penahanan
Pertama oleh Ketua
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan
Negeri Makassar sejak
tanggal 24 Mei 2015 sampai
dengan tanggal 22 Juni
2015 ;

4. Perpanjangan Penahanan
Kedua oleh Ketua Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar
sejak tanggal 23 Juni 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 29

Juni 2015

5. Penuntut Umum sejak tanggal

30 Juni 2015 sampai dengan

tanggal 19 Juli 2015;

6. Perpanjangan Penahanan

Pertama oleh Ketua

Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan

Negeri Makassar sejak

tanggal 20 Juli 2015 sampai

dengan tanggal 18 Agustus

2015;

7. Majelis Hakim sejak tanggal

14 Agustus 2015 sampai

dengan tanggal 12

September 2015;

8. Perpanjangan Ketua

Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan

Negeri Makassar sejak

tanggal 13 September 2015

Hal. 3 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 11

November 2015;

9. Perpanjangan Pertama Ketua

Pengadilan Tinggi Makassar

sejak tanggal 12 November

2015 sampai dengan tanggal

11 Desember 2015;

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12

Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

11. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 08

Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016;

12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak

tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Februari

2016 Nomor: 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim

Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding;-----

2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22

Februari 2016 Nomor: 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tentang



penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu

Majelis Hakim;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.:
PDS-03/Ft.1/P.PARE/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa **Drs. GUSDI HASANUDDIN** selaku Penyelia Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare, bersama-sama dengan Syahminal Yonnidarma (Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. BNI (Persero) Tbk Parepare), Asmiati Khumas selaku Analisis/Relation Officer PT. BNI (Persero) SKC Parepare dan Aming Gosal selaku Direktur PT Griya Maricaya Gemilang (masing-masing akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Nopember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) SKC Parepare Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Hal. 5 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ***“melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 November 2009 Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang (PT. GMG) Sdr. Aming Gosal mengajukan kredit investasi kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan perincian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan kredit investasi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk keperluan renovasi Mall of Makassar.
- Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan Aming Gosal tersebut diterima oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare selanjutnya Drs. Syahminal Y, MM (selaku Pemimpin BNI SKC Parepare) memerintahkan Terdakwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) untuk memproses dan menerima dokumen permohonan kredit berupa : Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha



Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Copy Dokumen Jaminan berupa Copy Sertifikat Hak Guna bangunan atas nama PT Kumala Celebes Putra, Akta Perusahaan, Rencana Anggaran Biaya, Penilaian Jaminan Appraisal PT. Karmino Aprakon, Laporan Keuangan Rugi/laba periode 31 Juli 2009 dan Laporan Study Kelayakan Pengoperasian Mall Of Makassar.

- Bahwa Terdakwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku Penyelia RO) selanjutnya secara berjenjang menunjuk Asmiati Khumas (selaku RO/ Analis) secara lisan untuk melakukan penelitian dan melakukan collecting data-data pendukung lainnya guna penyusunan Advis atau PAK (Perangkat Analisa Kredit), setelah dilakukan analisa oleh Asmiati Khumas, hasil analisisnya diserahkan kepada Terdakwa Drs. Gusdi Hasanuddin, selanjutnya diserahkan kepada Drs. Syahminal, MM (selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare).
- Bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Parepare untuk memutuskan, selanjutnya permohonan Kredit PT. Griya Maricaya Gemilang (Aming Gosal) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dimintakan persetujuan kepada Pemimpin Wilayah PT. BNI (Persero) Tbk Makassar yang saat itu dijabat oleh Drs. Sukarno, MBA.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Pemimpin Wilayah BNI Makassar yaitu Drs. Sukarno, MBA menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT GMG, dengan mengeluarkan lembar disposisi

Hal. 7 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



pendapat unit bisnis (PEMP.W07) No.PAK : PEC/2/ Tanggal 15
Desember 2009 atas nama perusahaan PT.Griya Maricaya Gemilang
dengan rincian sebagai berikut :

1. KMK maksimal sebesar Rp. 10 Milyar
2. KI Non KUK sebesar Rp. 19 Milyar
3. KI Non KUK IDC sebesar Rp. 1 Milyar

Dengan persyaratan antara lain :

- a. Pastikan bahwa proses dan kelengkapan serta keabsahaan pengalihan hak kepemilikan aset Mall of Makassar kepada PT Griya Maricaya Gemilang telah dilaksanakan dengan benar dan dijamin authentic statusnya.
- b. Disposisi Kredit Investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan setelah pengeluaran self financing sebesar Rp. 11.581 juta direalisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan diserahkan kepada bank.
- c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan Kredit Investasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga dengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benar-benar telah dapat dioperasikan dengan baik.
- d. Disposisi fasilitas Kredit Modal Kerja setelah dipastikan mall siap dioperasikan disertai dengan komitmen yang bersangkutan untuk merealisasikan pengadaan sebagian



barang-barang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas usaha.

e. Mintakan kesanggupan yang bersangkutan secara tertulis untuk menyetorkan hasil sewa ke rekening yang ada di BNI sebagai kekuatan untuk membayar repayment capacity serta memperkuat modal kerja perusahaan.

f. Pastikan penutupan asuransi dan pengikatan barang jaminan yang menjamin keamanan BNI telah dilaksanakan sebelum disposisi diperkenankan.

- Bahwa dengan persetujuan dari Pimpinan Wilayah PT. BNI Makassar, permohonan fasilitas kredit PT GMC ditindak lanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit antara pemimpin sentra kredit kecil Parepare PT BNI (persero) yaitu Drs. Syahminal, MM dengan Aming Gosal selaku Direktur PT GMG, yaitu :

1. Perjanjian kredit no. 2009.166 tanggal 30 Desember 2009

-	Jenis Fasilitas	:	Kredit Investasi (KI)
-	Kegunaan	:	Renovasi Mall Makassar yang berlokasi di jal Sungai Sadda Komplek Latai Plaza Makass
-	Plafon	:	Rp. 19.000.000.00 (Sembilan bel miliar rupiah)
-	Jangka waktu	:	Masa pinjama 120 (seratus d puluh) bulan terhitung sejak

Hal. 9 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



			tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan
-	Tingkat bunga	:	14,5 % selama masa grace period

2. Perjanjian kredit nomor 2009.167 tanggal 30 Desember 2009

-	Jenis Fasilitas	:	Kredit Investasi Interest During Construction (IDC)
-	Kegunaan	:	Membayar biaya renovasi Mall Renovasi Mall Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Sadda Komplek Lantai Plaza Makassar
-	Plafon	:	Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
-	Jangka waktu	:	Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan
-	Tingkat bunga	:	14,5 % selama masa grace period

3. Perjanjian kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Desember 2009

-	Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal (KMK)



-	Kegunaan	:	Membiayai tambahan modal kerja usaha pengelolaan Mall of Makassar dan perdagangan pakaian jadi
-	Plafon	:	Rp. 10.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah)
-	Jangka waktu	:	Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2010.
-	Tingkat bunga	:	14,5 % review setiap 1 tahun

- Bahwa jaminan atas Perjanjian kredit tersebut adalah :

1. 1 (satu) unit T/B Mall 5 lantai termasuk basement yang berlokasi di Jl. Sungai saddang Kel. Pisang Selatan Kec. Ujung pandang Kota Makassar SHGB No. 235 tanggal 30 Oktober 1991, GS No. 576/1991 Tgl 20 September 1991 an. PT. Kumala Putra Celebes dengan masa berlaku s/d tanggal 5 September 2011 SHGB akan dibalik nama menjadi an. PT. Griya Maricaya Gemilang dan dilakukan perpanjangan hak guna bangunan.
2. Persediaan barang dagangan berupa aneka pakaian jadi yang akan ada di departemen store yang berlokasi di Mall Of Makassar Jl. Sungai Saddang Kompleks Latanete Plaza Makassar akan diikat fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Hal. 11 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



- Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit tersebut, PT. GMG mengajukan permohonan pencairan KI ke PT. BNI SKC Parepare sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas miliar rupiah) dan oleh Terdakwa selaku Penyelia RO dan Asmiati Khumas selaku RO membuat Memorandum kepada Pemimpin SKC Drs. Syahminal, MM. selaku pemimpin SKC BNI Parepare untuk mendapatkan keputusan dengan memindah bukukan dana rekening pinjaman KI nomor rekening 184642663 ke rekening giro PT. GMG nomor 184600814 sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas miliar rupiah) yang dicairkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	6 Januari 2010	Rp.7.331.340.000. -	Tahap I
2.	20 Januari 2010	Rp.5.126.305.000. -	Tahap II
3.	11 Maret 2010	Rp.6.543.660.000. -	Tahap III
	Jumlah	Rp.19.001.305.00 0.-	

- Bahwa dana dalam rekening giro PT. GMG tersebut, seharusnya tidak bisa dicairkan sampai dengan seluruh syarat telah terpenuhi dan telah dikuasai oleh PT. BNI SKC Parepare, akan tetapi dana tersebut dapat dicairkan oleh Aming Gosal dan dipergunakan untuk :
 - Menebus HGB No.235 di PT Bank Niaga Tbk sebesar Rp. 7.900.000.000.- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah);



2. Sebesar Rp. 5.600.000.000.- (lima miliar enam ratus juta rupiah)

kepada Piter Gosal untuk biaya pengurusan perpanjangan Mall;

3. Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada

Supatmo;

4. Sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada

Syahminal;

5. Sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kepada Asmiati

Khumas dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.-

(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG juga telah mencairkan kredit KI-IDC sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) mengikuti pencairan dana KI, yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26 Januari 2010	Rp 198.987.222.-	Tahap I
2.	24 Februari 2010	Rp 239.943.796.-	Tahap II
3.	25 Maret 2010	Rp 219.257.944.-	Tahap III
4.	26 April 2010	Rp 240.884.900.-	Tahap IV
5.	31 Mei 2010	Rp 100.926.138.	Tahap V
	Jumlah	Rp 1.000.000.000.-	

- Bahwa untuk Kredit Modal Kerja, Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG pada tanggal 6 April 2010 mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) kepada Sdr. Syahminal selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare melalui surat No.067/GMG/IV/2010.

Hal. 13 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



- Bahwa atas surat permohonan tersebut, Sdr. Syahminal menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) melalui overbooking ke rekening giro PT. GMG nomor 184600814 dan uang kredit KMK tersebut sudah di transfer ke rekening PT. GMG, atas dasar memorandum yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Asmiati Khumas.
- Bahwa ternyata penggunaan pencairan kredit dari BNI SKC Parepare oleh Aming Gosal Direktur PT. GMG tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sebagaimana peruntukannya untuk renovasi gedung Mall of Makassar akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan dipergunaan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 yang berbunyi “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.
 2. Pasal 29 ayat (2) UU No.10 tahun 1998 yang berbunyi “bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian”.



3. Pedoman kebijaksanaan, organisasi dan prosedur sentra kredit kecil, indeks No. BO1-09 BAB VI halaman 1 dan 2 Instruksi nomor IN/064/REN tanggal 4 Agustus 2009
4. Pedoman kebijaksanaan dan prosedur kredit segmen kecil-buku I bab Persetujuan kredit bab tanggung jawab dan wewenang sub sub bab pemimpin cabang indeks CO2-02 BAB II sub Bab I sub sub Bab 07, halaman 1 Instruksi : IN/0076/PMR tanggal 26 Juni 2001
5. Pedomana Kebijakan dan prosedur kredit retail market-Buku I Bab Analisa kredit sub sub tanggung jawab, wewenang sub sub pemimpin cabang Bab I sub Bab H sub sub Bab 08 Indeks; IN/0123/PMR tanggal 1 Juni 2003 halaman 1
6. Pedoman Kebijaksanaan organisasi dan prosedur buku pedoman uraian jabatan kantor besar sentra kecil indeks : B01-09 Bab VI Halaman 1 Instruksi ; IN/064/REN tanggal 4 Agustus 2009
7. Pedoman kebijakan dan prosedur kredit segmen kecil Buku I bab Analisa kredit sub bag struktur fasilitas kredit sub sub bab Pengikatan jaminan indek CO2-02 bab I sub bab G sub sub bab 4 halaman 1 Instruksi : IN/0316/PMR tanggal 11 Desember 2000 angka 4 hurup c pada pokoknya dijelaskan bahwa jangka waktu masing-masing hak atas tanah (khusus untuk HGB, HGU dan HP) tidak lebih pendek dari jangka waktu kreditnya

Hal. 15 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Keputusan Kredit nomor PEC/2/1559/R tanggal 30 Desember 2009
 9. Perjanjian kredit nomor 2009.168 tanggal 30 Juni 2009 pasal 3 yaitu Bank memberikan fasilitas kredit kepada penerima kredit berupa KI dengan tujuan untuk renovasi Mall of Makassar
 10. Perjanjian kredit nomor 2009.166 dan nomor 2009.167 dan nomor 2009.168 pasal 8 tentang penarikan kredit.
- Bahwa sertifikat HGB No. 235 tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 September 2011 dan HGB No. 235 tersebut tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dibalik namakan kepada PT GMG karena keberatan dari Perusda Sulawesi Selatan selaku pemegang HPL.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Syahminal, MM dan Asmiati Khumas telah memperkaya Aming Gosal sebesar Rp. 26.491.227.540.- (dua puluh enam miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp. 34.690.655.139.- (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian kredit dari PT BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT Griya Maricaya Gemilang No. SR-998/D6/02/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawas



Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp. 34.690.655.139.-
(tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus
lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.
31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana;-----***

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Gusdi Hasanuddin selaku Penyelia Relation
Officer Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. Bank BNI (Persero) Tbk Parepare
bersama-sama dengan Asmiati Khumas, ST.,MM selaku Analisis/ Relation
Officer Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. Bank BNI (Persero) Tbk Parepare, Drs.
Syahminal Yonidharma Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. Bank BNI
(Persero) Tbk Parepare dan Aming Gosal selaku Direktur PT. Griya Maricaya
Gemilang (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada
tanggal 30 Desember tahun 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan
tahun 2010, bertempat di Kantor PT Bank BNI (Persero) SKC Parepare
Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Makasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor : 46

Hal. 17 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **“telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Senior Relationship Officer berdasarkan PEDOMAN KEBIJAKSANAAN, ORGANISASI DAN PROSEDUR, SENTRA KREDIT KECIL, INDEKS NOMOR : B01 – 09, BAB HALAMAN 7 dan 8, INSTRUKSI NOMOR : IN/064/REN, Tanggal 04 Agustus 2009, NAMA JABATAN (Senior Relationship Officer) mempunyai tugas dan tanggungjawab :

I. IKHTISAR JABATAN

Melaksanakan kegiatan pemasaran kredit usaha kecil, analisa kelayakan kredit serta mengusulkan struktur fasilitas serta memantau jalannya perkreditan lancar dan menjaga kualitas portepel untuk kredit dengan maksimum sesuai dengan batas kewenangannya yang ditetapkan oleh USK.



II. TANGGUNG JAWAB UTAMA

1. Mengelola pemasaran kredit usaha kecil dan membina hubungan terhadap debitur / calon debitur :

- Menyusun peta bisnis debitur/calon debitur yang potensial bagi SKC;
- Menyusun target, rencana dan kegiatan pemasaran produk kredit usaha kecil serta melakukan *cross selling* produk-jasa BNI secara terkoordinir dengan unit-unit terkait;
- Mengelola administrasi/file usulan kredit, target pemasaran serta data base sistem informasi debitur / calon debitur.
- Membina hubungan baik dengan debitur kelolaannya.

2. Mengelola aktivitas perkreditan debitur/calon debitur maksimum:

- Mengumpulkan, memverifikasi dan memenuhi kelengkapan data calon debitur / debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit;
- Melakukan input data permohonan kredit calon debitur / debitur;
- Pengelolaan kegiatan informasi bank debitur / calon debitur;

Hal. 19 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



- Melakukan kunjungan setempat (*on the spot*) ke tempat usaha dan lokasi agunan debitur/calon debitur dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pengumpulan data serta verifikasi data;
- Memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan data permohonan kredit;
- Melakukan analisa kelayakan usaha, agunan serta besarnya kebutuhan struktur fasilitas kredit yang diusulkan;
- Membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak diproses / disetujui.

3. Mengelola pemantauan debitur kolektibilitas I dan II

- Membuat rencana pemantauan dan jadwal kunjungan debitur serta agunan;
- Memantau usaha debitur serta barang agunan secara kontinyu sesuai ketentuan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan golongan kredit tetap lancar;
- Membantu menyelesaikan permasalahan dokumentasi dan pelaksanaan kredit.

4. Mengelola kualitas portepel kredit kelolaannya dan mengupayakan debitur kelolaannya tetap PL.



- Memantau dan menganalisa perkembangan realisasi kredit secara efektif;
- Memantau mutasi / aktivitas rekening, prestasi pembayaran kewajiban debitur, kolektibilitas pinjaman, serta klasifikasi debitur;
- Mencermati daftar Debitur / Rehabilitasi Debitur Macet dari Bank Indonesia;
- Menyusun laporan penagihan, kesanggupan debitur dan alasan lainnya yang terkait dengan proses penyelesaian kewajiban dari masing-masing debitur;
- Menghubungi debitur untuk menyelesaikan tunggakan kewajibannya.
- Menyusun memorandum pengeseran kolektibilitas dan Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) serta Memorandum Penetapan Strategi (MPS) debitur Golongan I dan / atau II yang mengalami penurunan kolektibilitas ke Golongan III/IV/V dan menyerahkannya ke unit Kredit Usaha.
- Melakukan koordinasi atau proses administrasi, dokumentasi, dll yang terkait dengan pelaksanaan pemberian fasilitas kredit kepada debitur.
- Bahwa selain itu sebagai Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) berdasarkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur

Hal. 21 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Segmen Kecil-Buku I Bab Persetujuan Kredit

Sub Bab Tanggung Jawab dan Wewenang Sub Sub

Bab Penyelia Pemasaran Bisnis Indeks CO2-02 BAB II

Sub Bab I Sub Sub Bab 03 Halaman 1 Instruksi :

IN/0123/PMR tanggal 01 Juli 2003 tanggung Jawab

dan wewenang Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) :

• **TANGGUNG JAWAB :**

- Mereview semua Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) debitur retail kolektibilitas I dan II yang dikelola oleh PPM terutama mengenai:

- Ketepatan dan kebenaran data.
- Analisa yang dibuat oleh analis.
- Struktur fasilitas kredit.
- Jaminan.

- Meneliti semua memo rekomendasi penolakan kredit.

- Meneliti Surat Keputusan Kredit.

- Meneliti memo-memo modifikasi fasilitas.

• **WEWENANG :**

- Menyetujui atau menolak PAK yang diusulkan oleh PPM

- Menyetujui atau menolak rekomendasi penolakan

- Menyetujui/menolak usul-usul modifikasi



- Bahwa selain itu berdasarkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market-Buku I Bab Analisa Kredit Sub bab Tanggung Jawab dan Wewenang Sub Sub bab Penyelia Pemasaran Bisnis Bab I Sub Bab H Sub Sub Bab 04 Indeks : IN/0123/PMR tanggal 1 Juli 2003 halaman 1 pada pokoknya dijelaskan bahwa:

a. Tanggung Jawab

- Menelaah laporan bulanan tanggal review PAK yang dibuat oleh Unit PRC dan PPM;
- Menelaah alasan-alasan yang mendasari surat penolakan kredit;
- Meneruskan surat penolakan kredit kepada Pimpinan Pajak;
- Menelaah Laporan Kunjungan Setempat (PAK-04.C) dan Call Memo;
- Menelaah hasil analisa Unit PRC (PAK-02.C dan PAK-03.C) bersama-sama dengan PPM;
- Memantau PPM dalam pengajuan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK / PAK-01.C);
- Melaksanakan kontrak/kunjungan on the spot kepada debitur/calon debitur bersama-sama dengan PPM;
- Menelaah advis kredit standar yang dibuat oleh PPM.

b. Wewenang

Hal. 23 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



- Dapat menetapkan langkah-langkah tindakan yang perlu dilakukan oleh PPM dan menetapkan batas waktunya;
- Dapat menandatangani (memberikan *countersign*) / menyetujui surat penolakan kredit;
- Dapat meminta kepada PPM untuk mencari data atau melakukan penelitian kembali dan melakukan perubahan-perubahan sepanjang dengan alasan-alasan yang masuk akal/logis dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Dapat memberitahukan kepada PC atas tertundanya pemrosesan PAK yang tidak wajar;
- Setiap saat dapat ikut serta kontrak dengan debitur/calon debitur/kunjungan on the spot.
- Bahwa sekira pada tanggal pada tanggal 14 November 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, Terdakwa Asmiati Khumas menerima surat permohonan kredit dari Sdr. Aming Gosal sebesar Rp. 30 Milyar rupiah dengan perincian Rp. 10 Milyar untuk keperluan tambahan modal kerja dept. Store dan kredit investasi Rp. 20 Milyar untuk keperluan renovasi Mall of Makassar
- Bahwa setelah permohonan Sdr. Aming Gosal tersebut diterima oleh pihak PT. BNI (Persero) SKC Parepare, maka permohonan tersebut kemudian bersama-sama



dianalisa secara berjenjang oleh Sdr. Asmiati Kumas (selaku RO/Analisis), Terdakwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku penyelia RO), Drs.Syahminal Y, MM (selaku pemimpin BNI SKC Parepare).

- Bahwa karena kredit yang dimohonkan bukan dalam kewenangan pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk SKC Parepare untuk memutuskan selanjutnya pengajuan Kredit PT. Griya Maricaya Gemilang (Aming Gosal) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dimintakan persetujuan kepada Sukarno (selaku Pemimpin Wilayah PT. Bank BNI (Persero) Tbk Makassar).
- Bahwa setelah dilakukan analisa secara berjenjang oleh Sdr. Asmiati Kumas (selaku RO/Analisis), Terdakwa Drs. Gusdi Hasanuddin (selaku penyelia RO), dan Drs.Syahminal Y, MM. (selaku pemimpin BNI SKC Parepare) dan dimintakan persetujuan kepada Sdr. Sukarno (selaku Pemimpin Wilayah BNI Makassar), pada pokoknya ditetapkan bahwa terhadap pengajuan kredit Sdr. Aming Gosal **disetujui** berdasarkan Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor : PEC/2/1159/R tgl 30 Desember 2009 sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 25 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



1. Kredit Investasi (KI) sebesar Rp.
19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).

2. KI Non KUK IDC sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah).

3. Kredit Modal kerja (KMK) Non KUK sebesar Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

dengan jangka waktu kredit selama :

- Kredit Investasi selama 120 bulan sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2019 termasuk grace period selama 6 bulan.
- Kredit Investasi Interest During Construction selama 120 bulan sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2019 termasuk grace period selama 6 bulan.
- Kredit Modal Kerja selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2010.

dengan syarat pencairan antara lain :

- Asli SHGB Nomor 235 telah dikuasai oleh BNI
- SHGB Nomor 235 telah **dibalik nama dan diperpanjang;**
- Asli SHGB telah dikuasai BNI;



- Pencairan dilakukan setelah self financing tertanam seluruhnya dalam bentuk progres fisik bangunan dan pencairan selanjutnya sesuai progres fisik bangunan.
- Bahwa atas persetujuan dari Soekarno selaku Pemimpin Wilayah PT. Bank BNI (Persero) Tbk Makassar tersebut, Syahminal telah menyampaikan persetujuan permohonan fasilitas kredit PT GMG dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kredit No. PEC/2/1159/T tanggal 30 Desember 2009, kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit antara Drs. Syahminal, MM selaku pemimpin sentra kredit kecil Parepare PT BNI (persero) dengan Aming Gosal selaku Direktur PT GMG, yaitu :

1. Perjanjian kredit no. 2009.166 tanggal 30 Desember 2009

-	Jenis Fasilitas	:	Kredit Investasi (KI)
-	Kegunaan	:	Renovasi Mall Makassar yang berlokasi di jal Sungai Sadda Komplek Latai Plaza Makass
-	Plafon	:	Rp. 19.000.000.00 (sembilan mily rupiah)

Hal. 27 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



-	Jangka waktu	:	Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2018 s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan
-	Tingkat bunga	:	14,5 % selama masa grace period

2. Perjanjian kredit Nomor 2009.167 tanggal 30

Desember 2009

-	Jenis Fasilitas	:	Kredit Investasi Interest During Construction (IDC)
-	Kegunaan	:	Membayar biaya KI Renovasi Renovasi Mall Makassar yang berlokasi di jalan Sungai Sadda Kompleks Latanette Plaza Makassar
-	Plafon	:	Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
-	Jangka waktu	:	Masa pinjaman 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2018 s/d 29 Desember 2019, termasuk grace period selama 6 bulan
-	Tingkat bunga	:	14,5 % selama masa grace period



3. Perjanjian kredit nomor 2009.168 tanggal 30

Desember 2009

-	Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal K (KMK)
-	Kegunaan	:	Membiayai tambahan modal kerja usaha pengelolaan N of Makassar d perdagangan pakaian jadi
-	Plafon	:	Rp. 10.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah)
-	Jangka waktu	:	Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 29 Desember 2010.
-	Tingkat bunga	:	14,5 % review setiap 1 tahun

- Bahwa jaminan atas Perjanjian kredit tersebut adalah :

1. SHGB No. 235 tanggal 30 Oktober 1991
tanggal 30 Oktober 1991 (masa berlaku s/d
tanggal 5 September 2011).
2. Aneka pakaian dan aksesoris.

- Bahwa syarat pencairan sebagaimana dijelaskan Surat Keputusan Kredit (SKK) nomor : PEC/2/1159/R tgl 30 Desember 2009 didasari alasan karena pada saat

Hal. 29 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



pengajuan kredit tersebut masa berlaku SHGB Nomor 235 tinggal 10 bulan lagi.

- Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut, maka pada tanggal 30 Desember 2009, Aming Gosal selaku direktur PT GMG mengajukan permohonan pencairan Kredit Investasi ke PT BNI SKC Parepare sebesar Rp. 19.000.000.000.- (Sembilan belas milyar rupiah) dan oleh Drs. Syahminal selaku pimpinan SKC BNI Parepare menyetujui pencairan kredit Investasi tersebut dengan memindah bukukan dana rekening pinjaman KI no. 0184642663 ke rekening giro PT GMG nomor 184600814 sebesar Rp. 19.000.000.000.- (Sembilan belas milyar rupiah).
- Bahwa dana tersebut di blokir dan pencairan dana giro menunggu asli covernote notaries, namun dana tersebut dicairkan berdasarkan memorandum yang mana **Terdakwa Gusdi Hasanuddin bersama-sama dengan Asmiati Khumas telah mengusulkan tahap-tahap pencairan yang disetujui oleh Sdr. Syahminal Yonidharma** kredit Investasi sebesar Rp. 19.000.000.000.- (sembilan belas milyar rupiah) tersebut terbagi dalam :



- Pertama pada tanggal 6 Januari 2010 sebesar Rp. 7.331.340.000,- berdasarkan Memorandum Nomor PEC/2/003 tanggal 6 Januari 2010
- Kedua pada tanggal 20 Januari 2010 sebesar Rp. 5.125.000.000,- berdasarkan Memorandum Nomor PEC/2/021 tanggal 20 Januari 2010
- Ketiga pada tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp. 6.543.660.000,- berdasarkan Memorandum Nomor PEC/2/103 tanggal 11 Maret 2010

Pada tanggal 26 April 2010 disetujui untuk dilakukan pencairan KMK maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui over booking ke PT. Griya Maricaya Gemilang

padahal waktu tersebut diketahui oleh **Terdakwa Sdr. Gusdi hasanuddin, Asmiati Khumas dan Sdr. Syahminal Yonidharma** bahwa :

1. Posisi jaminan berupa SHGB Nomor 235 **belum dikuasai** oleh BNI dan masih dalam jaminan bank lain yaitu Bank Niaga
2. SHGB Nomor 235 **belum dibalik nama dan diperpanjang.**
3. Persyaratan pencairan kredit terkait dengan self financing yang harus tertanam seluruhnya dalam bentuk progres fisik bangunan dan pencairan

Hal. 31 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



selanjutnya sesuai progres fisik bangunan juga tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Bahwa rekening Dana tersebut seharusnya tidak bisa dicairkan.

- Bahwa berdasarkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit Sub Bab Struktur Fasilitas Kredit Sub Sub Bab Pengikatan jaminan Indeks CO2-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab. 4 Halaman 1 Instruksi : IN/0316/PMR Tanggal 11 Desember 2000 angka 4 huruf c pada pokoknya dijelaskan bahwa **Jangka waktu masing-masing hak atas tanah (Khusus untuk HGB, HGU dan HP) tidak lebih pendek dari jangka waktu kreditnya**
- Bahwa ternyata penggunaan pencairan kredit dari BNI SKC Parepare oleh Sdr. Aming Gosal tidak digunakan sebagaimana proposal yang diajukan sebagaimana peruntukannya untuk renovasi gedung Mall of Makassar akan tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Aming Gosal, yaitu melunasi hutang PT. GMG di Bank Niaga dan penggunaan sisa pencairan kredit dari BNI SKC Parepare yang lain tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.



- Bahwa Aming Gosal selaku Direktur PT GMG juga telah mencairkan kredit KI-IDC sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) mengikuti pencairan dana KI, yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26 Januari 2010	Rp198.987.222.-	Tahap I
2.	24 Februari 2010	Rp239.943.796.-	Tahap II
3.	25 Maret 2010	Rp219.257.944.-	Tahap III
4.	26 April 2010	Rp240.884.900.-	Tahap IV
5.	31 Mei 2010	Rp100.926.138.	Tahap V
	Jumlah	Rp1.000.000.000.-	

- Bahwa untuk Kredit Modal Kerja, Aming Gosal selaku Direktur PT. GMG pada tanggal 6 April 2010 mengajukan permohonan pencairan KMK sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) kepada Drs. Syahminal selaku pemimpin PT. BNI SKC Parepare melalui surat No.067/GMG/IV/2010. Dimana atas surat permohonan tersebut Drs. Syahminal menyetujui dilakukan disposisi KMK maksimal Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) melalui overbooking ke rekening giro PT. GMG nomor 184600814 dan uang kredit KMK tersebut sudah di transfer ke rekening PT. GMG atas dasar memorandum dari Terdakwa dan Asmiati Khumas.

Hal. 33 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



- Bahwa selain itu sampai dengan saat ini ternyata SHGB nomor 235 yang digunakan sebagai jaminan kredit Sdr. Aming Gosal ternyata telah habis masa berlakunya sejak 5 September 2011 sehingga secara yuridis terhadap jaminan tersebut sudah tidak lagi menjadi hak dari Sdr. Aming Gosal.
- Bahwa ternyata terhadap kredit yang dicairkan kepada Sdr. Aming Gosal tersebut sampai dengan saat ini digolongkan dalam status Macet sebagai akibat dari penggunaan kredit yang tidak sebagaimana mestinya dan pihak BNI tidak dapat melakukan tindakan apapun terkait dengan jaminan berupa SHGB Nomor 235 karena telah habis masa berlakunya sejak tanggal 5 September 2011.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Gusdi Hasanuddin tersebut diatas melanggar aturan formal berlaku aturan yaitu :
 1. Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur, Sentra Kredit Kecil, Indeks Nomor : B01 – 09, Bab Vi, Halaman 7 Dan 8, Instruksi Nomor : IN/064/REN, Tanggal 04 Agustus 2009, Nama Jabatan (Senior Relationship Officer).
 2. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Kecil-Buku I Bab Persetujuan Kredit Sub Bab Tanggung Jawab dan Wewenang Sub



Sub Bab Penyelia Pemasaran Bisnis Indeks CO2-02 BAB II Sub Bab I

Sub Sub Bab 03 Halaman 1 Instruksi : IN/0123/PMR tanggal 01 Juli 2003

3. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market-Buku I Bab Analisa Kredit Sub bab Tanggung Jawab dan Wewenang Sub Sub bab Penyelia Pemasaran Bisnis Bab I Sub Bab H Sub Sub Bab 04 Indeks : IN/0123/PMR tanggal 1 Juli 2003 halaman 1
4. Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Besar Sentra Kredit Kecil Indeks: B01-09 Bab VI halaman 7 Instruksi : IN/064/REN tanggal 04 Agustus 2009
5. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit Sub Bab Struktur Fasilitas Kredit Sub Sub Bab Pengikatan jaminan Indeks CO2-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 4 Halaman 1 Instruksi : IN/0316/PMR Tanggal 11 Desember 2000 angka 4 huruf c pada pokoknya dijelaskan bahwa **Jangka waktu masing-masing hak atas tanah (Khusus untuk HGB,HGU dan HP) tidak lebih pendek dari jangka waktu kreditnya.**
6. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor : PEC/2/1159/R tgl 30 Desember 2009
7. Perjanjian Kredit nomor 2009.168 tanggal 30 juni 2009 pasal 3 yaitu Bank memberi fasilitas kredit kepada penerima kredit berupa KI dengan tujuan untuk renovasi Mall of Makassar

Hal. 35 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



8. Perjanjian Kredit nomor 2009.167 dan nomor 2009.168 pasal 8 tentang penarikan kredit.

- Bahwa sertifikat HGB Nomor 235 tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 September 2011 dan HGB Nomor 235 tersebut tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dibaliknamakan kepada PT. GMG karena keberatan dari Perusda Sulawesi Selatan selaku pemegang HPL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Syahminal dan Asmiati Khumas telah menguntungkan orang lain yaitu Aming Gosal sebesar Rp 26.491.227.540.- (dua puluh enam milyar empat ratus sembilan satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp 34.690.655.139.- (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana laporan perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit dari PT. BNI tbk Sentra Kredit Kecil Parepare kepada PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor. SR-998/D6/02/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp



34.690.655.139.- (tiga puluh empat milyar enam ratus
sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus
tiga puluh sembilan rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUH Pidana;***-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 23 Januari 2015 No. Reg.: PDS-03/P.PARE/Ft.1/06/2015
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. GUSDI HASANUDDIN Bin
HASANUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana "Dakwaan Primair" Pasal 2
ayat (1) UU. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. UU No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No.31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke
1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa Drs. GUSDI HASANUDDIN Bin
HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam "Dakwaan Subsidair"

Hal. 37 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



Pasal 3 UU. No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke

1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. GUSDI HASANUDDIN Bin HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 14 November 2009 perihal Permohonan Kredit.

2. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 6 Januari 2009 perihal Permohonan Disposisi KI, beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dan kuitansi kuitansi.

3. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke PPK Bisnis No. PEC/02/217A tanggal 16 November 2009 perihal Segmentasi Calon Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang

4. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 10 Desember 2009.



5. 1 (satu) bendel copy Formulir Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG).
6. 2 (dua) lembar copy Evaluasi Potensi Resiko & Mitigasinya atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 16 Desember 2009.
7. 2 (dua) lembar copy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 13 Desember 2009.
8. 1 (satu) bendel copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009.
9. 1 (satu) bendel copy Formulir Informasi Dasar (FID) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang tanggal 15 Desember 2009.
10. 1 (satu) bendel copy Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang.
11. 1 (satu) bendel copy Checklist Uji Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang, tanggal uji kepatuhan 15 Desember 2009.
12. 2 (dua) lembar copy Formulir Analisa Risiko / Rating (FAR/PAK-02.C) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Periode Rating tanggal 15 Desember 2009.
13. 2 (dua) lembar copy Lembar Disposisi atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PAK : PEC/2/ tanggal 15 Desember 2009.

Hal. 39 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



14. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.

15. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.

16. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

17. 1 (satu) bendel copy surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : PEC/2/1159/R tanggal 30 Desember 2009 perihal Keputusan Kredit.

18. 2 (dua) lembar copy Surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Hendrik Jaury, SH Notaris & PPAT Nomor : PEC/6/1169A/R tanggal 31 Desember 2009 perihal Pengikatan Hak Tanggungan, Pengikatan Borgtogcht Notariil, Pengikatan SOL, dan Surat Pernyataan Notariil.



19. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 31 Desember 2009 untuk Tujuan Call Verifikasi Pengikatan Notaris.
20. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/272 tanggal 31 Desember 2009 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.
21. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/013 tanggal 18 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
22. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/017 tanggal 19 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
23. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/018 tanggal 20 Januari 2010 perihal Disposisi KI Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.
24. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/021 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pengembalian Pokok KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang.
25. 1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/103 tanggal 11 Maret 2010 perihal Disposisi KI Tahap III an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.

Hal. 41 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



26. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar kepada Perusda Sulsel Nomor : RMV/9/3.2/1125 Tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permintaan Konfirmasi.
27. 1 (satu) lembar copy Surat dari Perusda Sulsel kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar Nomor : 166/DIR/XI/2013 Tanggal 15 November 2013 perihal Permintaan Konfirmasi.
28. 3 (tiga) lembar copy Engineering Estimate Proyek Revitalisasi Mall of Makassar yang dibuat pihak Interdeco Rancangbangun tanggal 15 November 2009.
29. 1 (satu) bendel copy Penilaian Properti dari PT. Karmindo Apprakon Nomor : 06.288/KA/LP/CL/09 tanggal 12 Juni 2009.
30. 1 (satu) bendel copy Project Monitoring Report Proyek Revitalisasi Mall of Makassar PT. Griya Maricaya Gemilang Periode 4 Januari 2010 tentang Laporan Pengawasan Proyek Revitalisasi Mall of Makssar pertanggal 4 Januari 2010 tanggal 27 Februari 2010.
31. 3 (tiga) lembar copy cover note dari Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 5/KN/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.
32. 1 (satu) bendel copy rancangan gambar Mall of Makassar dari Perencana Interdeco Rancangbangun.
33. 1 (satu) bendel copy Job Discription Building Management Mall of Makassar (MOM).



34. 1 (satu) bendel copy Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall of Makassar (Take Over Mayofield Mall) milik PT. Griya Maricaya Gemilang.
35. 1 (satu) bendel copy Rencana Anggaran Biaya Mall of Makassar dari perencana Interdeco Rancangbangun.
36. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
37. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Ira Sudjono, SH. M.Hum. M.Kn Nomor : 53 tanggal 20 Februari 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Maricaya Gemilang.
38. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 114 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
39. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 75 tanggal 4 Desember 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
40. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 01 tanggal 5 Januari 2010 perihal Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.
41. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 02 tanggal 5 Januari 2010 perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee).

Hal. 43 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :
233/2010 Tanggal 5 Mei 2010.
43. 1 (satu) bendel copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak
Tanggungan Nomor : 1/KUP/2010 Tanggal 5 Januari 2010.
44. 1 (satu) lembar copy Surat dari Wakil Pemimpin PT. Bank BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Nomor : PEC/6/582/R Tanggal
12 Mei 2011.
45. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 235 dari
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya
Ujungpandang.
46. 1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 4767/2011 dari
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya
Ujungpandang.
47. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Kehilangan Dokumen dari pihak PT.
Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 28 Maret 2012.
48. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH
Nomor : 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Griya Maricaya Gemilang.
49. 10 (sepuluh) lembar copy Memorandum No. PEC/2/158 tanggal
23-04-2010 perihal Disposisi KMK an. PT. Griya Maricaya Gemilang
50. 9 (sembilan) lembar copy Memorandum No. PEC/2/003 tanggal
06-01-2010 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang



51. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan Imas (PT. Agung Raya Sentosa) dan Aris (Pemilik PT. Agung Raya Sentosa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT.

GMG

52. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan PD. Megah Perkasa dan Sosro (Pemilik PD. Megah Perrkasa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG

53. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 067/GMG/IV/2010 tanggal 06 April 2010 perihal permohonan penarikan KMK

54. 1 (satu) lembar copy surat/kuitansi PT.Agung Raya Sentosa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.17.188.200.000,-

55. 1 (satu) lembar copy surat/invoice no : LCJO234078 dari PD. Megah Perkasa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.12.042.390.000,-

56. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 11-03-2010 antara Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan: Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 06-03-2010

57. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Drs. Syahminal, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010

58. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Asmiati Kumas dengan Bpk. Agus (staf konsultan KJPP Arief dan rekan di

Hal. 45 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



Makassar) dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010

59. 1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Gusdi Hasanudin, Rafidah Abu Rais dan Muh. Firdaus dengan Aming Gosal dengan tujuan : laporan kunjungan setempat ke Mall of Makassar

60. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 007/GMG/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal permohonan penarikan KI

61. 1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 006/GMG/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 perihal permohonan penarikan KI

62. 3 (tiga) lembar copy surat IDI History BU nomor: 16/164023606/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014

63. 2 (dua) lembar copy surat IDI History BU nomor: 16/164023543/DPIP/PIK tgl. 18-11-2014

64. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184646226 (rek. IDC) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014

65. 10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184649680 (rek. Pinjaman KMK) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014

66. 11 (sebelas) lembar copy rekening koran no. 0184642663 (rek. Pinjaman KI) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d 18/11/2014



67. 6 (enam) lembar copy laporan (riwayat rekening pinjaman) Off Balance Sheet rekening no. 0184646226, 0184649680, 0184642663 an. PT. Griya Maricaya Gemilang.

68. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor : 015/DIR/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan.

69. 2 (dua) lembar copy Surat dari Kadiv Legal Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 116/D-HK/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Penyampaian.

70. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor : 061/DIR/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.

71. 3 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 072/GMG/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penegasan Pengelolaan Kawasan Ruko Kompleks Latanete Plaza (Sekarang Mall of Makassar).

72. 1 (satu) lembar copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 539/2011/EKON tanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanette Plaza.

Hal. 47 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



73. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 091/DIR/III/2012 tanggal 4 Maret 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.

74. 2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 074/DIR/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza selama 20 Tahun.

75. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Pengawas Perusda Sulawesi Selatan Nomor : 387.a/DIR/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.

76. 3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty UP. Kuasa Direktur Utama Sdr. Aming Gosal Nomor : 267/DIR/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 perihal Penawaran Rencana Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

77. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerjasama Pembagian Keuntungan (Profitsharing) dan Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan "Bangunan Serba Guna (Plaza) dan Kompleks Toko toko Hunian (Ruko) Perkantoran / Pertokoan, Tempat Parkir Diatas Tanah Eks Hotel Anging Mamiri di Jalan Sungai Saddang Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya



Ujung Pandang Nomor : 030/DIR/IV/90 – 151/PPR/AP/IV/90 tanggal 11 April 1990.

78. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor : 76 tanggal 15 Agustus 1990 perihal Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (Profit Sharing Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Gedung Guna (Plaza) dan Kompleks Rumah Toko (Ruk/Perkantoran/Pertokoan, serta Perparkiran Diatas Tanah Eks Hotel Angin Mamiri Jalan Sungai Saddang Ujung Pandang.

79. 1 (satu) bendel copy I Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor : 18 tanggal 9 April 1991 perihal Perjanjian Bersama Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

80. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, SH Nomor : 05 tanggal 2 Maret 1994 perihal Perjanjian Pengoperan dan Kerja Sama Bagi Hasil Pembangunan “La Tanete Plaza”.

81. 1 (satu) bendel copy Nota Kesepahaman Bersama Antara Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang tentang Pengelolaan Latanete Plaza di Makassar tanggal 14 Desember 2009.

82. 1 (satu) bendel copy Akta Notaris Abdul Muis, SH., MH Nomor : 111 tanggal 15 April 2010 perihal Addendum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya

Hal. 49 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



Gemilang (Dahulu bernama PT. Hari Darmawan Realty) tentang Pengelolaan Mall of Makassar (Eks Latanete Plaza).

83. 1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa/ Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten / Kotamadya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Ujung Pandang.

84. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

85. 1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

86. 1 (satu) bendel copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.

87. 1 (satu) copy bendel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3264/IX/Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi dan Badan Pengawas Perusda Lingkup Pemerintah Propinsi Sulsel.



88. 1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56/I/Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

89. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 240/Perusda-HDR/IV/09 tanggal 24 April 2009.

90. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 03/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Proposal Kelanjutan Kerjasama dengan Perusda.

91. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 14/Perusda-HDR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Konsep Baru dan Kelanjutan Pengelolaan Latanete Plaza.

92. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 01/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Latanete Plaza.

93. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 002/DIR/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Peringatan Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.

Hal. 51 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 041/DIR/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Peringatan II Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.

95. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 154/DIR/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Peringatan Ketiga dan Penghentian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.

96. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Staf Perusahaan Daerah Nomor : 173/DIR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009.

97. 2 (dua) lembar copy Perjanjian Pembagian Keuntungan Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete Nomor : 320/DIR/PDSS/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 antara Perusahaan Daerah dengan Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty.

98. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Amin Gosal tanggal 12 Juni 2009 untuk melakukan perundingan (negosiasi) sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT. Hari Darmawan Realty dengan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

99. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Pengelola Latanete Plaza Nomor : 177/DIR/VI/2009



tanggal 22 Juni 2009 tentang Penempatan Personil Perusda Sulsel di Latanete Plaza.

100. 1 (satu) bendel copy Surat dari Konsultan Hukum Perusahaan daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi tanggal 26 Oktober 2009 perihal Legal Opini Atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

101. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Mayofield Mall Maricaya antara Pihak Perusda Sulsel dan Pihak PT. Hari Darmawan Realty tanggal 22 Juli 2009.

102. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Griya Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusda Nomor : 002/HDR/IX/2009 tanggal 18 September 2009 perihal Jawaban dan Persetujuan Kelanjutan Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

103. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Aming Gosal melalui Bank BCA kepada Bank Cimb Niaga Cabang A Yani Kota Makassar sebesar Rp. 7.906.074.424,00 tanggal 30 Maret 2010 untuk Pelunasan Latanete Plaza.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan

Hal. 53 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



putusan tanggal 07 Januari 2016 Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DRS. GUSDI HASANUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. GUSDI HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 14 November 2009 perihal Permohonan Kredit.



2. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur PT. Griya Maricaya Gemilang kepada PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 6 Januari 2009 perihal Permohonan Disposisi KI, beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dan kuitansi kuitansi.
3. 3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke PPK Bisnis No. PEC/02/217A tanggal 16 November 2009 perihal Segmentasi Calon Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang
4. 2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 10 Desember 2009.
5. 1 (satu) bendel copy Formulir Berita Acara Taksasi Agunan PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Tanggal 10 Desember 2009 atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG).
6. 2 (dua) lembar copy Evaluasi Potensi Resiko & Mitigasinya atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 16 Desember 2009.
7. 2 (dua) lembar copy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 13 Desember 2009.
8. 1 (satu) bendel copy Formulir Laporan Kunjungan Setempat atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 15 Desember 2009.

Hal. 55 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bendel copy Formulir Informasi Dasar (FID) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang tanggal 15 Desember 2009.
10. 1 (satu) bendel copy Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang.
 - 11.1 (satu) bendel copy Checklist Uji Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit (FAK) atas nama PT. Griya Maricaya Gemilang, tanggal uji kepatuhan 15 Desember 2009.
 - 12.2 (dua) lembar copy Formulir Analisa Risiko / Rating (FAR/PAK-02.C) atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Periode Rating tanggal 15 Desember 2009.
 - 13.2 (dua) lembar copy Lembar Disposisi atas nama Debitur PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor PAK : PEC/2/ tanggal 15 Desember 2009.
 - 14.1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.
 - 15.1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.167 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jadwal Angsuran Pokok Kredit.



16.1 (satu) bendel copy Perjanjian Kredit antara Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Direktur dan Komisaris PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : 2009.168 tanggal 30 Desember 2009 beserta lampiran Jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

17.1 (satu) bendel copy surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. Griya Maricaya Gemilang Nomor : PEC/2/1159/R tanggal 30 Desember 2009 perihal Keputusan Kredit.

18.2 (dua) lembar copy Surat dari Pemimpin Sentra Kecil Parepare PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Hendrik Jaury, SH Notaris & PPAT Nomor : PEC/6/1169A/R tanggal 31 Desember 2009 perihal Pengikatan Hak Tanggungan, Pengikatan Borgtogcht Notariil, Pengikatan SOL, dan Surat Pernyataan Notariil.

19.2 (dua) lembar copy Call Memo atas nama Nasabah PT. Griya Maricaya Gemilang (GMG) tanggal 31 Desember 2009 untuk Tujuan Call Verifikasi Pengikatan Notaris.

20.1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC No. PEC/02/272 tanggal 31 Desember 2009 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.

Hal. 57 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



21.1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC

No. PEC/02/013 tanggal 18 Januari 2010 perihal Disposisi KI
Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.

22.1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC

No. PEC/02/017 tanggal 19 Januari 2010 perihal Disposisi KI
Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang.

23.1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC

No. PEC/02/018 tanggal 20 Januari 2010 perihal Disposisi KI
Tahap II an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.

24.3 (tiga) lembar copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC

No. PEC/02/021 tanggal 21 Januari 2010 perihal Pengembalian
Pokok KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang.

25.1 (satu) bendel copy Memorandum dari Unit RO ke Pemimpin SKC

No. PEC/02/103 tanggal 11 Maret 2010 perihal Disposisi KI Tahap
III an. PT. Griya Maricaya Gemilang beserta lamporannya.

26.1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank Negara Indoensia

(Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery Makassar kepada
Perusda Sulsel Nomor : RMV/9/3.2/1125 Tanggal 30 Oktober 2013
perihal Permintaan Konfirmasi.

27.1 (satu) lembar copy Surat dari Perusda Sulsel kepada PT. Bank

Negara Indoensia (Persero) Tbk Regional Remedial & Recovery
Makassar Nomor : 166/DIR/XI/2013 Tanggal 15 November 2013
perihal Permintaan Konfirmasi.



28.3 (tiga) lembar copy Engineering Estimate Proyek Revitalisasi Mall of Makassar yang dibuat pihak Interdeco Rancangbangun tanggal 15 November 2009.

29.1 (satu) bendel copy Penilaian Properti dari PT. Karmino Apprakon Nomor : 06.288/KA/LP/CL/09 tanggal 12 Juni 2009.

30.1 (satu) bendel copy Project Monitoring Report Proyek Revitalisasi Mall of Makassar PT. Griya Maricaya Gemilang Periode 4 Januari 2010 tentang Laporan Pengawasan Proyek Revitalisasi Mall of Makassar pertanggal 4 Januari 2010 tanggal 27 Februari 2010.

31.3 (tiga) lembar copy cover note dari Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 5/KN/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.

32.1 (satu) bendel copy rancangan gambar Mall of Makassar dari Perencana Interdeco Rancangbangun.

33.1 (satu) bendel copy Job Discription Building Management Mall of Makassar (MOM).

34.1 (satu) bendel copy Laporan Studi Kelayakan Pengoperasian Mall of Makassar (Take Over Mayofield Mall) milik PT. Griya Maricaya Gemilang.

35.1 (satu) bendel copy Rencana Anggaran Biaya Mall of Makassar dari perencana Interdeco Rancangbangun.

36.1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.

Hal. 59 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Ira Sudjono, SH. M.Hum.

M.Kn Nomor : 53 tanggal 20 Februari 2008 perihal Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Griya Maricaya
Gemilang.

38.1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH
Nomor :114 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.

39.1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH
Nomor : 75 tanggal 4 Desember 2009 perihal Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.

40.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 01
tanggal 5 Januari 2010 perihal Akta Berita Acara Umum Luar
Biasa Para Pemegang Saham.

41.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Hendrik Jaury, SH Nomor : 02
tanggal 5 Januari 2010 perihal Perjanjian Pemberian Jaminan
Perorangan (Personal Guarantee).

42.1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :
233/2010 Tanggal 5 Mei 2010.

43.1 (satu) bendel copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak
Tanggungan Nomor : 1/KUP/2010 Tanggal 5 Januari 2010.

44.1 (satu) lembar copy Surat dari Wakil Pimpinan PT. Bank BNI
(Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Parepare Nomor : PEC/6/582/R
Tanggal 12 Mei 2011.



- 45.1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 235 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujungpandang.
- 46.1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 4767/2011 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ujungpandang.
- 47.2 (dua) lembar copy Berita Acara Kehilangan Dokumen dari pihak PT. Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 28 Maret 2012.
- 48.1 (satu) bendel copy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH Nomor : 378 tanggal 31 Juli 2009 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Griya Maricaya Gemilang.
- 49.10 (sepuluh) lembar copy Memorandum No. PEC/2/158 tanggal 23-04-2010 perihal Disposisi KMK an. PT. Griya Maricaya Gemilang
- 50.9 (sembilan) lembar copy Memorandum No. PEC/2/003 tanggal 06-01-2010 perihal Disposisi KI an. PT. Griya Maricaya Gemilang
- 51.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan Imas (PT. Agung Raya Sentosa) dan Aris (Pemilik PT. Agung Raya Sentosa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi PT. GMG
- 52.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 24-03-2010 antara Asmiati Kumas dengan PD. Megah Perkasa dan Sosro (Pemilik PD.

Hal. 61 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



Megah Perkasa) dengan tujuan : Verifikasi pemasok pakaian jadi

PT. GMG

53.1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 067/GMG/IV/2010

tanggal 06 April 2010 perihal permohonan penarikan KMK

54.1 (satu) lembar copy surat/kuitansi PT. Agung Raya Sentosa

tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.17.188.200.000,-

55.1 (satu) lembar copy surat/invoice no : LCJO234078 dari PD.

Megah Perkasa tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.12.042.390.000,-

56.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 11-03-2010 antara Gusdi

Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming Gosal dengan tujuan

: Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi Mall of Makassar s/d

tgl. 06-03-2010

57.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Drs.

Syahminal, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Kumas dengan Aming

Gosal dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek revitalisasi

Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010

58.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Asmiati

Kumas dengan Bpk. Agus (staf konsultan KJPP Arief dan rekan di

Makassar) dengan tujuan : Verifikasi perkembangan proyek

revitalisasi Mall of Makassar s/d tgl. 17-01-2010

59.1 (satu) lembar copy Call Memo tanggal 18-01-2010 antara Gusdi

Hasanudin, Rafidah Abu Rais dan Muh. Firdaus dengan Aming



Gosal dengan tujuan : laporan kunjungan setempat ke Mall of
Makassar

60.1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 007/GMG/I/2010
tanggal 14 Januari 2010 perihal permohonan penarikan KI

61.1 (satu) lembar copy surat PT. GMG nomor : 006/GMG/XII/2009
tanggal 30 Desember 2009 perihal permohonan penarikan KI

62.3 (tiga) lembar copy surat IDI History BU nomor : 16/164023606/
DPIP/ PIK tgl. 18-11-2014

63.2 (dua) lembar copy surat IDI History BU nomor : 16/164023543/
DPIP/ PIK tgl. 18-11-2014

64.10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184646226 (rek.
IDC) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009 s/d
18/11/2014

65.10 (sepuluh) lembar copy rekening koran no. 0184649680 (rek.
Pinjaman KMK) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode
31/12/2009 s/d 18/11/2014

66.11 (sebelas) lembar copy rekening koran no. 0184642663 (rek.
Pinjaman KI) an. PT. Griya Maricaya Gemilang periode 31/12/2009
s/d 18/11/2014

67.6 (enam) lembar copy laporan (riwayat rekening pinjaman) Off
Balance Sheet rekening no. 0184646226, 0184649680,
0184642663 an. PT. Griya Maricaya Gemilang.

Hal. 63 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor : 015/DIR/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Hak Guna Bangunan.

69.2 (dua) lembar copy Surat dari Kadiv Legal Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 116/D-HK/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal Penyampaian.

70.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Maricaya Gemilang Nomor : 061/DIR/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.

71.3 (satu) lembar copy Surat dari Direktur PT. Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 072/GMG/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penegasan Pengelolaan Kawasan Ruko Kompleks Latanete Plaza (Sekarang Mall of Makassar).

72.1 (satu) lembar copy Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 539/2011/EKON tanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanette Plaza.



73.2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor : 091/DIR/III/2012 tanggal 4 Maret 2010 perihal

Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza
selama 20 Tahun.

74.2 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor : 074/DIR/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihal

Permohonan Perpanjangan Hak Pengelolaan Latanete Plaza
selama 20 Tahun.

75.3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua Badan Pengawas

Perusda Sulawesi Selatan Nomor : 387.a/DIR/XII/2009 tanggal 3

Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan Addendum
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.

76.3 (tiga) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari

Darmawan Realty UP. Kuasa Direktur Utama Sdr. Aming Gosal

Nomor : 267/DIR/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 perihal

Penawaran Rencana Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

77.1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerjasama Pembagian Keuntungan

(Profitsharing) dan Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka

Pembangunan "Bangunan Serba Guna (Plaza) dan Kompleks Toko

Hal. 65 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



toko Hunian (Ruko) Perkantoran / Pertokoan, Tempat Parkir Diatas Tanah Eks Hotel Anging Mamiri di Jalan Sungai Saddang Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang Nomor : 030/DIR/IV/90 – 151/PPR/AP/IV/90 tanggal 11 April 1990.

78.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor : 76 tanggal 15 Agustus 1990 perihal Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (Profit Sharing Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Gedung Guna (Plaza) dan Kompleks Rumah Toko (Ruk/Perkantoran/Pertokoan, serta Perparkiran Diatas Tanah Eks Hotel Angin Mamiri Jalan Sungai Saddang Ujung Pandang.

79.1 (satu) bendel copy I Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH Nomor : 18 tanggal 9 April 1991 perihal Perjanjian Bersama Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

80.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Sri Hartini Widjaja, SH Nomor : 05 tanggal 2 Maret 1994 perihal Perjanjian Pengoperan dan Kerja Sama Bagi Hasil Pembangunan "La Tanete Plaza".

81.1 (satu) bendel copy Nota Kesepahaman Bersama Antara Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang tentang Pengelolaan Latanete Plaza di Makassar tanggal 14 Desember 2009.

82.1 (satu) bendel copy Akta Notaris Abdul Muis, SH., MH Nomor : 111 tanggal 15 April 2010 perihal Addendum Terhadap Perjanjian



Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dengan PT. Griya Maricaya Gemilang (Dahulu bernama PT. Hari Darmawan Realty) tentang Pengelolaan Mall of Makassar (Eks Latanete Plaza).

83.1 (satu) bendel copy Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa/ Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten / Kotamadya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Ujung Pandang.

84.1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

85.1 (satu) bendel copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

86.1 (satu) bendel copy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.

Hal. 67 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



87.1 (satu) copy bendel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3264/IX/Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi dan Badan Pengawas Perusda Lingkup Pemerintah Propinsi Sulsel.

88.1 (satu) bendel copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56/I/Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

89.2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 240/Perusda-HDR/IV/09 tanggal 24 April 2009.

90.1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 03/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Proposal Kelanjutan Kerjasama dengan Perusda.

91.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 14/Perusda-HDR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Konsep Baru dan Kelanjutan Pengelolaan Latanete Plaza.

92.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 01/Perusda-HDR/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Pengambilalihan Pengelolaan Latanete Plaza.



93.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 002/DIR/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Peringatan Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.

94.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 041/DIR/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Peringatan II Tentang Kerjasama Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete.

95.2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty Nomor : 154/DIR/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Peringatan Ketiga dan Penghentian Kerjasama Pengelolaan Latanete Plaza.

96.1 (satu) lembar copy Surat Perintah dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Staf Perusahaan Daerah Nomor : 173/DIR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009.

97.2 (dua) lembar copy Perjanjian Pembagian Keuntungan Pengelolaan Plaza Kompleks Latanete Nomor : 320/DIR/PDSS/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 antara Perusahaan Daerah dengan Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty.

Hal. 69 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98.2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Hari Darmawan Realty kepada Amin Gosal tanggal 12 Juni 2009 untuk melakukan perundingan (negosiasi) sehubungan dengan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT. Hari Darmawan Realty dengan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

99.1 (satu) lembar copy Surat dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Pengelola Latanete Plaza Nomor : 177/DIR/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penempatan Personil Perusda Sulsel di Latanete Plaza.

100. 1 (satu) bendel copy Surat dari Konsultan Hukum Perusahaan daerah Sulawesi Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi tanggal 26 Oktober 2009 perihal Legal Opini Atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

101. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Mayofield Mall Maricaya antara Pihak Perusda Sulsel dan Pihak PT. Hari Darmawan Realty tanggal 22 Juli 2009.

102. 1 (satu) bendel copy Surat dari Direktur Utama PT. Griya Maricaya Gemilang kepada Direktur Utama Perusda Nomor : 002/HDR/IX/2009 tanggal 18 September 2009 perihal Jawaban dan Persetujuan Kelanjutan Kerjasama Pengelolaan Mall Latanete Plaza.

103. 1 (satu) lembar copy Slip Permohonan Pengiriman Uang dari Aming Gosal melalui Bank BCA kepada Bank Cimb Niaga Cabang



A Yani Kota Makassar sebesar Rp. 7.906.074.424,00 tanggal 30
Maret 2010 untuk Pelunasan Latanete Plaza.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 07 Januari
2016 Nomor: 42/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks., Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Januari 2016
sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/
PN.Mks. dan Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding
dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Makassar pada tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana Akta Permintaan
Banding Nomor: 02/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Makassar secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11
Januari 2016, dan permintaan banding dari Terdakwa telah pula
diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar secara
seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari
2016;-----

Hal. 71 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan banding, kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2016 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 42/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 07 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 08 Januari 2016 dan 11 Januari 2016, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar secara seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Makassar Nomor: 42/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks. tanggal 07 Januari 2016 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 42/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks. tanggal 07 Januari 2016 tersebut **haruslah dipertahankan dan dikuatkan** dalam peradilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Hal. 73 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan tahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 Januari 2016 Nomor: 42/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU tanggal 16 MARET 2016 oleh kami:

H. MULYANTO, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **18 MARET 2016** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.

Ttd

H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

H.MULYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

Hal. 75 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B.D. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 195603031978031003